



P U T U S A N

Nomor : 0032/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 31 Januari 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0032/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 01 Februari 2011 dengan mengajukan alasan-alasan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/XI/2006, tanggal 06 November 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di tempat orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kerumah sendiri di Padang selama kurang lebih 2 tahun, terakhir kembali lagi ke Ipuh hingga September 2010 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang diberi ANAK I, umur 3 tahun sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



terus menerus;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan, selain itu juga kurangnya perhatian Tergugat terhadap Penggugat baik dalam hal nafkah lahir dan juga nafkah batin, selain itu juga komunikasi sering tidak nyambung, apabila dikompromikan dan diberitahu Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
5. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Perumahan Taman Walet SN. 6/15 RT. 05 RW. 10 Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Banten, sedangkan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Dusun I Desa Talang Pauh, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 1 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun serta tidak ada pula diberi nafkah oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas Penggugt berkesimpulan rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 11 Maret 2011



dengan berita acara panggilan Nomor :
0025/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh
suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk
rukun dan kembali dengan Tergugat, namun usaha
tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap
dengan tekadnya semula
untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat
gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan
aslinya berupa :

1. Photocopy Surat Keterangan Tanda Penduduk
Sementara Nomor : 470/46/KTPS/01/2011 tanggal
17 Januari 2011 (bukti P.1);
2. Photocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :
014/14/I/2004 tanggal 08 Januari 2004 (bukti
P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah
menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama : -



1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai Ibu kandung Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, nikahnya di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, tetapi dari pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, waktu masih rukun Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tangerang, dan ketika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sekitar 2 tahun, Penggugat pernah pulang ke Bengkulu lantas Penggugat bercerita pada saya bahwa Tergugat tidak dapat memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga karena Tergugat itu ternyata tidak bisa melakukan hubungan suami isteri dengan normal / lemah. Karena itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak



terjalin komunikasi yang harmonis,

sering saling menyalahkan;

- Bahwa, oleh keluarga sudah diupayakan berobat tapi tidak juga berhasil, Tergugat sering menolak untuk disuruh periksa kesehatannya;
- Bahwa, karena sudah tidak tahan, akhirnya sekitar 3,5 bulan yang lalu Penggugat pulang sendiri ketempat orang tua di Bengkulu, dan Tergugat sama sekali tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa, selaku orang tua kini telah sulit dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai saudara sepupu Penggugat memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah tapi tidak hadir sewaktu nikahnya di



Tangerang;

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat sudah kembali ketempat orang tuanya di Bengkulu tanpa bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebabnya karena belum mendapat keturunan, sehingga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin hubungan yang harmonis, keadaan tersebut sudah berjalan kurang lebih 2 tahun yang lalu dimana Penggugat sering pulang sendiri ke Bengkulu;
- Bahwa, dari cerita Penggugat yang disampaikan kepada isteri saksi bahwa tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat itu tidak punya kemampuan melakukan hubungan suami isteri / lemah syahwat, sehingga pernah Tergugat diajak berobat ke dukun tapi Tergugat tidak mau terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terang dan tidak mau terbuka;

- Bahwa, keluarga tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat dan kini terserah kepada pertimbangan Majelis Hakim dan kemauan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, perkara ini termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, dan perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan, dimana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan atau dengan kata lain untuk melakukan perceraian pihak berperkara harus terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil. Oleh karenanya gugatan



tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tanpa suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena belum mendapatkan keturunan dan juga Tergugat kurang perhatian dalam hal nafkah baik lahir maupun batin dan komunikasi sering tidak berjalan dengan baik dan bila dikompromikan Tergugat selalu marah-marah;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di depan persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, benar antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, dikarenakan tidak adanya keturunan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, dalam kenyataannya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai kini sudah lebih kurang 3 bulan lebih;
- Bahwa, pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat, dan menyerahkan pada Majelis Hakim dan kemauan Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan



Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkannya perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara



dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipondoh, Kabupaten Tangerang, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 353.000 (Tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada



hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011
Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir
1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua
Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan DRS.
SIRJONI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota
dengan dibantu oleh NARUSNI, BA sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

DRS. SIRJONI.

Panitera Pengganti...

NARUSNI, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat 1X =Rp. 92.000,-



Direktori
putusan.mah

TAMRIN, SH, S. H.

4. Biaya panggilan Tergugat 2X =Rp. 170.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 353.000,-

(Tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah)